



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Pangandaran, maka perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah dinas, badan, kantor, dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
7. Tempat Rekreasi adalah tempat rekreasi yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Retribusi Tempat Rekreasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Rekreasi dan Parawisata.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

Bagian Pertama Tempat Rekreasi

Pasal 2

Berdasarkan pengelolaannya, tempat rekreasi yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah :

- a. Kawasan Wisata Kalipucang, Obyek Wisata Pantai Karapyak;
- b. Kawasan Wisata Pangandaran, Obyek Wisata Pantai Pangandaran;
- c. Kawasan Wisata Parigi, Obyek Wisata Pantai Batuhiu;
- d. Kawasan Wisata Cijulang, Obyek Wisata Cukang Taneuh/Green Canyon dan Obyek Wisata Pantai Batu Karas

Pasal 3

- (1) Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibuka setiap hari selama 24 jam (dua puluh empat) jam.
- (2) Untuk Daerah Tujuan Wisata Cukang Taneuh /Green Canyon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dibuka setiap hari dari jam 07.30 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB, kecuali hari Jum'at dibuka jam 13.00 sampai dengan jam 16.00 WIB.

Bagian Kedua Tempat Olah Raga

Pasal 4

Tempat Olah Raga yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah adalah tempat dan fasilitas lainnya yang memiliki potensi dan peluang untuk dijadikan objek retribusi.

BAB III GOLONGAN, KRITERIA DAN KLASIFIKASI TEMPAT REKREASI

Pasal 5

- (1) Tempat Rekreasi Kelas I wajib memenuhi persyaratan sarana pokok meliputi:
 - a. daya tarik wisata (sumber daya wisata);
 - b. aksesibilitas dan transportasi;
 - c. tempat pelayanan makan dan minum;
 - d. air bersih;
 - e. listrik;
 - f. lahan parkir.

- (2) Selain memenuhi persyaratan sarana pokok dimaksud pada ayat (1), Tempat Rekreasi Kelas I wajib memenuhi persyaratan sarana penunjang :
- a. akomodasi;
 - b. komunikasi (telepon);
 - c. fasilitas ibadah;
 - d. fasilitas kesehatan;
 - e. pelayanan MCK;
 - f. pemandu wisata;
 - g. pusat informasi pariwisata;
 - h. rekreasi dan hiburan umum
 - i. cinderamata;
 - j. agen atau cabang biro perjalanan;
 - k. angkutan wisata;
 - l. museum;
 - m. jalan lingkungan;
 - n. pintu gerbang (Toll Gate);
 - o. keselamatan dan pengamanan;
- (3) Tempat Rekreasi Kelas I wajib memenuhi persyaratan sarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 10 macam sarana penunjang.
- (4) Tempat Rekreasi Kelas II wajib memenuhi persyaratan sarana pokok meliputi :
- a. daya tarik wisata (sumber daya wisata);
 - b. aksesibilitas dan transportasi;
 - c. tempat pelayanan makan minum;
 - d. air bersih;
 - e. listrik;
 - f. lahan parkir yang memadai.

BAB IV KLASIFIKASI TEMPAT REKREASI

Pasal 6

- (1) Klasifikasi Tempat Rekreasi Kelas I terdiri dari :
1. Obyek Wisata Pantai Pangandaran;
 2. Obyek Wisata Pantai Batu Hiu;
 3. Obyek Wisata Cukang Taneuh/Green Canyon;
 4. Obyek Wisata Pantai Batu Karas;
- (2) Klasifikasi Tempat Rekreasi Kelas II yaitu Obyek Wisata Pantai Karapyak

BAB V TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Klasifikasi ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas dan jangka waktu pemakaian.

(2) tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kelas I sebesar..... Rp.5000,-/orang.
- b. Kelas II sebesar..... Rp.3500,-/orang.
- c. Kendaraan bermotor pada Obyek Tempat Rekreasi Kelas I dikenakan tarif sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan	Tarif	Kapasitas Orang
1.	Sepeda Motor	Rp. 10.000,-	2 Orang
2.	Jeep/sedan dan sejenisnya	Rp. 25.000,-	5 Orang
3.	Minibus kecil dan sejenisnya	Rp. 50.000,-	10 Orang
4.	Minibus besar dan sejenisnya	Rp. 75.000,-	15 Orang
5.	Bus kecil dan sejenisnya	Rp. 100.000,-	20 Orang
6.	Bus sedang dan sejenisnya	Rp. 150.000,-	30 Orang
7.	Bus besar dan sejenisnya	Rp. 250.000,-	50 Orang

- d. Kendaraan bermotor pada Objek Tempat Rekreasi Kelas II dikenakan tarif retribusi sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan	Tarif	Kapasitas Penumpang
1.	Sepeda Motor	Rp.7.500,-	2 Orang
2.	Jeep / sedan dan sejenisnya	Rp.18.000,-	5 Orang
3.	Minibus kecil dan sejenisnya	Rp.36.000,-	10 Orang
4.	Minibus Besar dan sejenisnya	Rp.54.000,-	15 Orang
5.	Bus kecil dan sejenisnya	Rp.72.000,-	20 Orang
6.	Bus sedang dan sejenisnya	Rp.108.000,-	30 Orang
7.	Bus besar dan sejenisnya	Rp.180.000,-	50 Orang

- (3) Tarif Retribusi untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d sudah termasuk retribusi untuk penumpang.

BAB VI
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Pembayaran Retribusi

Pasal 8

- (1) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dilakukan secara tunai di loket pembayaran pada setiap Tempat Rekreasi dan Olah Raga atau di setiap Obyek Wisata yang bersangkutan berdasarkan SKRD dalam bentuk karcis.
- (2) Atas penerimaan pungutan retribusi, Petugas Pemungut Tempat Rekreasi dan Olah Raga atau disetiap Obyek Wisata yang bersangkutan memberikan tanda bukti penerimaan kepada wajib retribusi dalam bentuk karcis.

- (3) Bentuk karcis dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penyetoran Retribusi

Pasal 9

- (1) Petugas Pemungut retribusi paling lambat 1 X 24 jam wajib menyetorkan semua penerimaan retribusi secara brutto ke Bendahara Penerimaan Pembantu dengan menggunakan tanda bukti pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat semua penerimaan ke dalam Buku Kas Umum Penerimaan Pembantu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (3) Bendahara Penerimaan Pembantu paling lambat 3 X 24 jam wajib menyetorkan semua penerimaan retribusi secara Brutto ke Kas Daerah pada Bank BJB setempat dengan menggunakan tanda bukti setoran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini

BAB VII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pengunjung rombongan minimal 60 (enam puluh) orang yang dikoordinir dapat diberikan reduksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari tarif perseorangan.
- (2) Pemberian keringanan dan /atau pembebasan retribusi dapat diberikan kepada lembaga/dinas instansi terkait yang bertugas atau melakukan study di lokasi wisata, serta Pengusaha Jasa Biro Perjalanan Wisata yang telah memiliki kelengkapan surat perijinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian reduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diberikan atas dasar pengajuan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (4) Besaran keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Lampiran I sampai dengan Lampiran IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 16 Juni 2016

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 16 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,
Ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR : 28

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 28 Tahun 2016
TANGGAL : 16 Juni 2016

FORMAT TIKET MASUK OBYEK WISATA SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI

A. RETRIBUSI MASUK KAWASAN REKREASI PANTAI KARAPYAK



BUS KECIL
Berlaku Untuk Satu Kali Masuk Objek Wisata



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN



Pangandaran



wonderful
indonesia

TIKET MASUK OBJEK WISATA
Karapyak
Rp. 72.000,-
(Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)
PERDA KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 3 TAHUN 2016



BUS SEDANG
Berlaku Untuk Satu Kali Masuk Objek Wisata



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN



Pangandaran



wonderful
indonesia

TIKET MASUK OBJEK WISATA
Karapyak
Rp. 108.000,-
(Seratus Delapan Ribu Rupiah)
PERDA KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 3 TAHUN 2016



BUS BESAR
Berlaku Untuk Satu Kali Masuk Objek Wisata



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN



Pangandaran



wonderful
indonesia

TIKET MASUK OBJEK WISATA
Karapyak
Rp. 180.000,-
(Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
PERDA KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 3 TAHUN 2016



ORANG
Berlaku Untuk Satu Kali Masuk Objek Wisata



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN



Pangandaran



wonderful
indonesia

TIKET MASUK OBJEK WISATA
Karapyak
Rp. 3.500,-
(Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)
PERDA KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 3 TAHUN 2016



B. RETRIBUSI MASUK KAWASAN REKREASI PANTAI PANGANDARAN

<p>SEPEDA MOTOR</p> <p>Berlaku Untuk Satu Kali Masuk Objek Wisata</p>  <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN</p>  <p>Pangandaran</p>  <p>wonderful indonesia</p>	<p>SEPEDA MOTOR</p> <p>Berlaku Untuk Satu Kali Masuk Objek Wisata</p>  <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN</p>  <p>Pangandaran</p>  <p>wonderful indonesia</p>
<p>JEEP/SEDAN</p> <p>Berlaku Untuk Satu Kali Masuk Objek Wisata</p>  <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN</p>  <p>Pangandaran</p>  <p>wonderful indonesia</p>	<p>JEEP SEDAN</p> <p>Berlaku Untuk Satu Kali Masuk Objek Wisata</p>  <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN</p>  <p>Pangandaran</p>  <p>wonderful indonesia</p>
<p>MINIBUS KECIL</p> <p>Berlaku Untuk Satu Kali Masuk Objek Wisata</p>  <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN</p>  <p>Pangandaran</p>  <p>wonderful indonesia</p>	<p>MINIBUS KECIL</p> <p>Berlaku Untuk Satu Kali Masuk Objek Wisata</p>  <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN</p>  <p>Pangandaran</p>  <p>wonderful indonesia</p>
<p>MINIBUS BESAR</p> <p>Berlaku Untuk Satu Kali Masuk Objek Wisata</p>  <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN</p>  <p>Pangandaran</p>  <p>wonderful indonesia</p>	<p>MINIBUS BESAR</p> <p>Berlaku Untuk Satu Kali Masuk Objek Wisata</p>  <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN</p>  <p>Pangandaran</p>  <p>wonderful indonesia</p>

TIKET MASUK OBJEK WISATA
Pangandaran
Rp. 10.000,-
 (Sepuluh Ribu Rupiah)
 PERDA KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 3 TAHUN 2016

TIKET MASUK OBJEK WISATA
Pangandaran
Rp. 25.000,-
 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
 PERDA KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 3 TAHUN 2016

TIKET MASUK OBJEK WISATA
Pangandaran
Rp. 50.000,-
 (Lima Puluh Ribu Rupiah)
 PERDA KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 3 TAHUN 2016

TIKET MASUK OBJEK WISATA
Pangandaran
Rp. 75.000,-
 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
 PERDA KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 3 TAHUN 2016

<p>BUS KECIL</p> <p>Berlaku Untuk Satu Kali Masuk Objek Wisata</p>  <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN</p>  <p>Pangandaran</p>  <p>wonderful indonesia</p>	<p>BUS KECIL</p> <p>Berlaku Untuk Satu Kali Masuk Objek Wisata</p>  <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN</p>  <p>Pangandaran</p>  <p>wonderful indonesia</p>
<p>BUS SEDANG</p> <p>Berlaku Untuk Satu Kali Masuk Objek Wisata</p>  <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN</p>  <p>Pangandaran</p>  <p>wonderful indonesia</p>	<p>BUS SEDANG</p> <p>Berlaku Untuk Satu Kali Masuk Objek Wisata</p>  <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN</p>  <p>Pangandaran</p>  <p>wonderful indonesia</p>
<p>BUS BESAR</p> <p>Berlaku Untuk Satu Kali Masuk Objek Wisata</p>  <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN</p>  <p>Pangandaran</p>  <p>wonderful indonesia</p>	<p>BUS BESAR</p> <p>Berlaku Untuk Satu Kali Masuk Objek Wisata</p>  <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN</p>  <p>Pangandaran</p>  <p>wonderful indonesia</p>
<p>ORANG</p> <p>Berlaku Untuk Satu Kali Masuk Objek Wisata</p>  <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN</p>  <p>Pangandaran</p>  <p>wonderful indonesia</p>	<p>ORANG</p> <p>Berlaku Untuk Satu Kali Masuk Objek Wisata</p>  <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN</p>  <p>Pangandaran</p>  <p>wonderful indonesia</p>

TIKET MASUK OBJEK WISATA
Pangandaran
Rp. 100.000,-
 (Seratus Ribu Rupiah)
 PERDA KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 3 TAHUN 2016

TIKET MASUK OBJEK WISATA
Pangandaran
Rp. 150.000,-
 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 PERDA KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 3 TAHUN 2016

TIKET MASUK OBJEK WISATA
Pangandaran
Rp. 250.000,-
 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 PERDA KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 3 TAHUN 2016

TIKET MASUK OBJEK WISATA
Pangandaran
Rp. 5.000,-
 (Lima Ribu Rupiah)
 PERDA KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 3 TAHUN 2016

C. RETRIBUSI KAWASAN REKREASI PANTAI BATUHIU

<p>SEPEDA MOTOR</p> <p>Berlaku Untuk Satu Kali Masuk Objek Wisata</p>  <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN</p>  <p>Pangandaran</p>  <p>wonderful Indonesia</p>	<p>SEPEDA MOTOR</p> <p>Berlaku Untuk Satu Kali Masuk Objek Wisata</p>  <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN</p>  <p>Pangandaran</p>  <p>wonderful Indonesia</p>	<p>TIKET MASUK OBJEK WISATA</p> <p>Batuhiu</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>(Sepuluh Ribu Rupiah)</p> <p>PERDA KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 3 TAHUN 2016</p>
<p>JEEP / SEDAN</p> <p>Berlaku Untuk Satu Kali Masuk Objek Wisata</p>  <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN</p>  <p>Pangandaran</p>  <p>wonderful Indonesia</p>	<p>JEEP SEDAN</p> <p>Berlaku Untuk Satu Kali Masuk Objek Wisata</p>  <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN</p>  <p>Pangandaran</p>  <p>wonderful Indonesia</p>	<p>TIKET MASUK OBJEK WISATA</p> <p>Batuhiu</p> <p>Rp. 25.000,-</p> <p>(Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)</p> <p>PERDA KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 3 TAHUN 2016</p>
<p>MINIBUS KECIL</p> <p>Berlaku Untuk Satu Kali Masuk Objek Wisata</p>  <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN</p>  <p>Pangandaran</p>  <p>wonderful Indonesia</p>	<p>MINIBUS KECIL</p> <p>Berlaku Untuk Satu Kali Masuk Objek Wisata</p>  <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN</p>  <p>Pangandaran</p>  <p>wonderful Indonesia</p>	<p>TIKET MASUK OBJEK WISATA</p> <p>Batuhiu</p> <p>Rp. 50.000,-</p> <p>(Lima Puluh Ribu Rupiah)</p> <p>PERDA KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 3 TAHUN 2016</p>
<p>MINIBUS BESAR</p> <p>Berlaku Untuk Satu Kali Masuk Objek Wisata</p>  <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN</p>  <p>Pangandaran</p>  <p>wonderful Indonesia</p>	<p>MINIBUS BESAR</p> <p>Berlaku Untuk Satu Kali Masuk Objek Wisata</p>  <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN</p>  <p>Pangandaran</p>  <p>wonderful Indonesia</p>	<p>TIKET MASUK OBJEK WISATA</p> <p>Batuhiu</p> <p>Rp. 75.000,-</p> <p>(Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)</p> <p>PERDA KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 3 TAHUN 2016</p>

BUS KECIL

Berlaku Untuk Satu Kali Masuk Objek Wisata



BUS KECIL

Berlaku Untuk Satu Kali Masuk Objek Wisata



BUS SEDANG

Berlaku Untuk Satu Kali Masuk Objek Wisata



BUS SEDANG

Berlaku Untuk Satu Kali Masuk Objek Wisata



BUS BESAR

Berlaku Untuk Satu Kali Masuk Objek Wisata



BUS BESAR

Berlaku Untuk Satu Kali Masuk Objek Wisata



ORANG

Berlaku Untuk Satu Kali Masuk Objek Wisata



ORANG

Berlaku Untuk Satu Kali Masuk Objek Wisata



TIKET MASUK OBJEK WISATA
Batuhiu
Rp. 100.000,-
 (Seratus Ribu Rupiah)
 PERDA KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 3 TAHUN 2016

TIKET MASUK OBJEK WISATA
Batuhiu
Rp. 150.000,-
 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 PERDA KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 3 TAHUN 2016

TIKET MASUK OBJEK WISATA
Batuhiu
Rp. 250.000,-
 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 PERDA KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 3 TAHUN 2016

TIKET MASUK OBJEK WISATA
Batuhiu
Rp. 5.000,-
 (Lima Ribu Rupiah)
 PERDA KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 3 TAHUN 2016

D. RETRIBUSI MASUK KAWASAN REKREASI BATU KARAS

<p>SEPEDA MOTOR</p> <p>Berlaku Untuk Satu Kali Masuk Objek Wisata</p>  <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN</p>  <p>Pangandaran</p>  <p>wonderful Indonesia</p>	<p>SEPEDA MOTOR</p> <p>Berlaku Untuk Satu Kali Masuk Objek Wisata</p>  <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN</p>  <p>Pangandaran</p>  <p>wonderful Indonesia</p>	<p>TIKET MASUK OBJEK WISATA</p> <p>Batukaras</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>(Sepuluh Ribu Rupiah)</p> <p>PERDA KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 3 TAHUN 2016</p>
<p>JEEP / SEDAN</p> <p>Berlaku Untuk Satu Kali Masuk Objek Wisata</p>  <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN</p>  <p>Pangandaran</p>  <p>wonderful Indonesia</p>	<p>JEEP / SEDAN</p> <p>Berlaku Untuk Satu Kali Masuk Objek Wisata</p>  <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN</p>  <p>Pangandaran</p>  <p>wonderful Indonesia</p>	<p>TIKET MASUK OBJEK WISATA</p> <p>Batukaras</p> <p>Rp. 25.000,-</p> <p>(Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)</p> <p>PERDA KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 3 TAHUN 2016</p>
<p>MINIBUS KECIL</p> <p>Berlaku Untuk Satu Kali Masuk Objek Wisata</p>  <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN</p>  <p>Pangandaran</p>  <p>wonderful Indonesia</p>	<p>MINIBUS KECIL</p> <p>Berlaku Untuk Satu Kali Masuk Objek Wisata</p>  <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN</p>  <p>Pangandaran</p>  <p>wonderful Indonesia</p>	<p>TIKET MASUK OBJEK WISATA</p> <p>Batukaras</p> <p>Rp. 50.000,-</p> <p>(Lima Puluh Ribu Rupiah)</p> <p>PERDA KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 3 TAHUN 2016</p>
<p>MINIBUS BESAR</p> <p>Berlaku Untuk Satu Kali Masuk Objek Wisata</p>  <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN</p>  <p>Pangandaran</p>  <p>wonderful Indonesia</p>	<p>MINIBUS BESAR</p> <p>Berlaku Untuk Satu Kali Masuk Objek Wisata</p>  <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN</p>  <p>Pangandaran</p>  <p>wonderful Indonesia</p>	<p>TIKET MASUK OBJEK WISATA</p> <p>Batukaras</p> <p>Rp. 75.000,-</p> <p>(Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)</p> <p>PERDA KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 3 TAHUN 2016</p>

E. RETRIBUSI MASUK KAWASAN REKREASI CUKANG TANEUH/GREEN CANYON



BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 16 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR : 28

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
 NOMOR : 28 Tahun 2016
 TANGGAL : 16 Juni 2016

**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
 BUKU KAS UMUM**

SKPD :
 Pengguna Anggaran :
 Bendahara Penerimaan : Halaman :

No Urut	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
		Jumlah			

Jumlah bulan/tanggal Rp. _____ Rp. _____
 Jumlah sampai bulan lalu/tanggal Rp. _____ Rp. _____
 Jumlah Semua s.d. Bulan/tanggal Rp. _____ Rp. _____
 Sisa Kas Rp. _____

Pada hari ini tanggal 200..
 Oleh kami didapat dalam kas Rp
 (..... dengan huruf)
 Terdiri dari :
 a. Tunai Rp. _____
 b. Saldo Bank Rp. _____
 c. Surat Berharga Rp. _____

Pangandaran,

Pengguna Anggaran, (.....) NIP.	Bendahara Penerimaan, (.....) NIP
--	--

*) Coret yang tidak perlu

Cara Pengisian :

1. Diisi dengan nama SKPD
2. Diisi dengan nama Pengguna Anggaran
3. Diisi dengan nama Bendahara Penerimaan
4. Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan kas atau pengeluaran kas
5. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
6. Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
7. Kolom 4 diisi dengan uraian penerimaan kas dan pengeluaran kas
8. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas
9. Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas

Catatan :

Penandatanganan pengguna anggaran pada Buku Kas Umum dilakukan pada saat pengajuan pertanggungjawaban penerimaan oleh bendahara penerimaan ke DPPKAD

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
 pada tanggal 16 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD
 BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
 TAHUN 2016 NOMOR : 28

